



BUPATI KLATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN KLATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Klaten secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis termasuk daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana pada saat prabencana, keadaan darurat bencana dan pemulihan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijakan yang selaras dengan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
6. Bupati adalah Bupati Klaten.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan banjir lahar dingin.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, dan kebakaran.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
32. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
33. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat Ormas/LSM adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

LANDASAN, ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Landasan

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Asas-asas penanggulangan bencana di daerah meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana meliputi :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial;
- h. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 6

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7

Tanggung jawab yang harus dilaksanakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- b. memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan dalam bentuk:
 - 1) Mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 2) Menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau serta berkala dokumen perencanaan penanggulangan daerah.
- c. melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:
 - 1) pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan resiko bencana di wilayah;
 - 2) pendidikan, pelatihan dan peningkatan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 3) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
 - 4) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

- d. melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi :
- 1) pangan;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 4) sandang;
 - 5) penampungan dan tempat hunian sementara; dan
 - 6) pelayanan psiko-sosial.
- e. memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik:
- 1) kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah.
 - b. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayah daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana.
 - f. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah daerah.
 - g. mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
 - h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayah Daerah, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayah Daerah.

- i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah daerah.
- (2) Penentuan status dan tingkat kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat indikator-indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah harus meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah, dibentuk BPBD.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 11

- (1) BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Unsur pengarah; dan
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan, tanggung jawab dan pengangkatan Kepala, unsur pelaksana dan unsur pengarah BPBD diatur dengan Peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap warga masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap warga Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Bagian Kedua

Kewajiban masyarakat

Pasal 13

Setiap warga masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. ikut serta melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Peranserta Masyarakat

Pasal 14

Setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kearifan lokal kehidupan masyarakat setempat.

BAB VI
PERAN SERTA ORMAS DAN LSM, LEMBAGA PENDIDIKAN,
SERTA MEDIA MASSA

Bagian Kesatu

Ormas dan LSM

Pasal 16

Ormas dan LSM berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu upaya penanggulangan bencana.

Pasal 17

Ormas dan LSM berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. memberitahukan dan menyampaikan laporan kepada instansi terkait yang berwenang mengenai pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 18

- (1) Ormas dan LSM dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Peran serta dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan, kebersamaan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Ormas dan LSM dapat berperan serta dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 19

Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Ormas dan LSM melakukan koordinasi dengan BPBD.

Bagian Kedua

Lembaga Pendidikan

Pasal 20

- (1) Lembaga pendidikan berperan serta dalam upaya menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pendidikan.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan karakter nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga pendidikan wajib menginisiasi secara terintegrasi pengurangan resiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/ Instansi/Lembaga terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat

Media Massa

Pasal 21

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi, usul, saran, dan pernyataan pemerintah peringatan dini kepada masyarakat luas;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
 - d. Menginformasikan kejadian bencana yang terjadi kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Lembaga Usaha

Pasal 22

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;

- c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mendahulukan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua

Lembaga Internasional

Pasal 23

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah berperan serta dalam penanggulangan bencana dengan tujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri, dan/atau bersama-sama dengan mitra kerjanya di Indonesia baik dengan instansi/lembaga terkait maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kesamaan visi dan misi.

Pasal 24

- (1) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (2) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah.

Pasal 25

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yang berperanserta dalam penanggulangan bencana dilarang melakukan kegiatan yang berlatar belakang politik atau keamanan.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yang berperanserta dalam penanggulangan bencana wajib memperhatikan dan menghormati latar belakang sosial, budaya, dan agama di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 26

Tatacara peranserta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan norma-norma ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 27

BPBD melaksanakan pengawasan terhadap lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang intelijen dan keamanan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek yang meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah daerah dapat:
 - a. melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau instansi/ lembaga pemerintah/non pemerintah;
 - b. menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan arahan, analisis atau rekomendasi instansi/lembaga yang berwenang.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

BAB IX

PRABENCANA

Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bagian Pertama

Situasi tidak terjadi bencana

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis resiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 34

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggaran yang dibutuhkan yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 35

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 36

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang melibatkan unsur perangkat daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Bappeda dan Perangkat Daerah terkait dengan mengacu pada rencana aksi nasional dan rencana aksi Propinsi.
- (4) Rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat yang terancam bencana.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pelaksanaan pemaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda yang dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 39

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi/lembaga terkait.
- (3) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (4) Pemenuhan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh Bupati.
- (5) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana.
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang beresiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala BPBD melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana dengan mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi resiko bencana.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, serta pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 42

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal maupun informal seperti pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan pada seluruh jenjang satuan pendidikan formal mulai dari tingkat pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan pada satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum yang merupakan muatan local terintegrasi.
- (4) Kurikulum muatan local sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Instansi/lembaga/organisasi/kelompok masyarakat yang terkait dengan penanggulangan bencana diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat sesuai dengan mandat dan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan BPBD.

Pasal 43

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Pasal 46

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a menjadi acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat dalam keadaan darurat.

- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dengan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 47

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan, serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD menetapkan sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Penetapan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan logistik dan peralatan yang tersedia di masing-masing perangkat daerah/instansi/lembaga dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 48

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang berwenang dan masyarakat guna memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Bupati menerima hasil pengamatan dan analisis gejala bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana dari Perangkat Daerah Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pengambilan keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal keputusan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan, seketika itu juga keputusan tersebut wajib disebarluaskan oleh dan melalui Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa guna pengerahan sumberdaya.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil dan dilakukan oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 49

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pelaksanaan pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh Bupati atau perangkat daerah/instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh Bupati atau perangkat Daerah/instansi/lembaga yang berwenang.

BAB X

TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan korban terdampak;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh kepala BPBD.

Bagian Kedua

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 51

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (3) Tim kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari perangkat daerah/instansi/lembaga yang terkait.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Keadaan Darurat

Pasal 52

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan hasil pengamatan dan analisis dari instansi/lembaga yang berwenang, dan/atau tingkatan ancaman dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya bencana.
- (2) Status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 53

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. pemanfaatan bantuan asing;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan uang dan/atau barang;

- g. penyelamatan; dan
- h. komando.

Paragraf 1

Pengeralahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik

Pasal 54

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik yang ada pada perangkat daerah/instansi/lembaga dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat.
- (2) Pengeralahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik

Pasal 55

- (1) Pengeralahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengeralahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, kepala BPBD meminta kepada Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait untuk mengirimkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik yang diperlukan ke lokasi bencana.
- (2) Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik yang diperlukan ke lokasi bencana.
- (3) Dalam mengirimkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang bersangkutan menunjuk seorang pejabatnya sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia atau tidak memadai. Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah lain, Pemerintah Propinsi, dan BNPB.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik di bawah komando kepala BPBD.

Paragraf 2

Pemanfaatan bantuan asing

Pasal 57

- (1) Pada saat keadaan tanggap darurat bencana, pemerintah daerah dapat memanfaatkan bantuan asing yang sah, baik berupa dana dan hibah, bantuan barang dan bantuan tenaga teknis dan ahli.

- (2) Sebelum melaksanakan tugas, tenaga teknis dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala BPBD.
- (3) Pada saat melaksanakan tugasnya tenaga teknis dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala BPBD.
- (4) Ketentuan pemanfaatan bantuan asing harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraph 3

Pengadaan barang/jasa

Pasal 58

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai kondisi pada saat keadaan tanggap darurat yang menjamin asas transparansi dan akuntabilitas anggaran.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa, meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. pelayanan psikososial; dan
 - i. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang/jasa selain peralatan dan/atau jasa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan, dengan ketentuan harus segera dibuat secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPBD dengan pertimbangan peralatan /jasa tersebut benar-benar sangat dibutuhkan dalam masa tanggap darurat.

Paragraph 4
Pengelolaan dan pertanggungjawaban
Uang dan/atau barang
Pasal 59

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f diberikan kemudahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk kepentingan penanganan bencana pada saat keadaan darurat bencana, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana siap pakai.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan ditempatkan dalam pos anggaran BPBD yang akan digunakan untuk pengadaan barang/jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (4) Pemerintah Daerah melalui BPBD dapat menerima dana siap pakai dari BPBD Propinsi dan/atau BNPB.
- (5) Kepala BPBD setelah menerima dana siap pakai melaporkan kepada bupati.
- (6) Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 60

- (1) BPBD menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai yang diterima dari BNPB kepada kepala BNPB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB.

Pasal 61

- (1) BPBD dapat menerima bantuan uang dan/atau barang dari masyarakat.
- (2) Kepala BPBD membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang dan atau barang yang diterima dari masyarakat kepada Bupati dan diinformasikan ke publik.

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 62

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g dilakukan melalui pencarian, pertolongan darurat, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, kepala BPBD berwenang :
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat mengganggu proses penyelamatan;

- c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi yang membahayakan;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi, baik milik publik maupun milik pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan perangkat daerah/instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Kegiatan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan bersama Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait.
- (4) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan apabila :
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya proses pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Paragraph 6

Komando

Pasal 63

- (1) Pada saat status keadaan darurat, kepala BPBD memegang komando memerintahkan perangkat daerah/instansi/ lembaga terkait untuk mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik serta penyelamatan korban bencana.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan Penanganan Darurat Bencana.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melaksanakan komando pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik serta penyelamatan korban bencana, berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait.
 - b. menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana.
 - c. membentuk pos komando tanggap darurat bencana.
 - d. membentuk pos komando lapangan penanganan darurat bencana
 - e. membentuk Tim Reaksi Cepat
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada system komando tanggap darurat berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 64

Rencana operasi tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (3) huruf b yang digunakan sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah/instansi /lembaga pelaksana tanggap darurat bencana berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan Penanganan Darurat Bencana menyediakan tempat yang digunakan sebagai pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Selama masa penanganan tanggap darurat bencana, seluruh perangkat daerah/instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi komandan penanganan darurat bencana secara rutin melaksanakan koordinasi di pos komando penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 66

- (1) Pada status keadaan darurat bencana Komandan Penanganan darurat bencana membentuk Pos Komando Lapangan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d di lokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan darurat bencana.
- (2) Pos Komando Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya ke Pos komando penanganan darurat bencana untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan guna penanganan tanggap darurat bencana.

Bagian keempat

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 67

- (1) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat yang menjadi korban bencana yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat yang melibatkan masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana.
- (2) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (3) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan identifikasi dan pemakamannya.

Bagian Kelima
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pasal 68

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan sosial psikologis; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
 - g. pendidikan
- (2) Pemerintah Daerah harus memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, masyarakat, lembaga usaha, Lembaga internasional dan/atau lembaga asing non-pemerintah sesuai dengan standar minimum yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan
Pasal 69

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memprioritaskan kelompok rentan yang terkena bencana dalam proses penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan sosial psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang sakit;
 - d. penyandang cacat;
 - e. orang lanjut usia;
 - f. Masyarakat miskin; dan
 - g. Masyarakat terisolir.
- (3) Kepala BPBD memegang komando untuk memerintahkan Perangkat daerah/instansi/lembaga terkait, sesuai bidang tugas dan kompetensi masing-masing, melaksanakan upaya perlindungan kelompok rentan dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Bagian Ketujuh
Pemulihan Prasarana dan Sarana Vital
Pasal 70

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

BAB XI
PASCA BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 72

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan pendidikan
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - h. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Bupati menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian yang timbul akibat bencana.

Pasal 73

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.
- (2) Bupati menyusun rencana rehabilitasi berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB dan harus memperhatikan :
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal ketersediaan dana rehabilitasi dari APBD tidak memadai Bupati dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah propinsi dan pemerintah untuk pelaksanaan rehabilitasi.
- (3) Permintaan bantuan dana rehabilitasi kepada pemerintah diajukan kepada kepala BNPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain mengajukan permintaan dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati juga dapat meminta bantuan berupa tenaga ahli, peralatan, dan pembangunan prasarana.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh perangkat daerah/ instansi/ lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui BPBD.
- (3) Perangkat daerah/ instansi/ lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, baik secara fisik, pengelolaan keuangan maupun administrasi.

Paragraf 1

Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 76

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a berupa kegiatan fisik lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, budaya, dan ekosistem berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait dan aspirasi masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Paragraf 2

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 77

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang mencakup perbaikan infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 78

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan bantuan stimulan Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali mengikuti standar teknis yang ditentukan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah, atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah.
- (3) Pemberian bantuan perbaikan rumah dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait.

Paragraph 4

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 79

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kondisi sosial psikologis pada kondisi normal, melalui :
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma;
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan

Pasal 80

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e untuk membantu masyarakat korban bencana guna memulihkan kondisi kesehatan, melalui upaya-upaya :
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit atau luka atau yang meninggal;
 - b. menyediakan tenaga medis dan paramedic, obat-obatan dan peralatan kesehatan;
 - c. memberikan rujukan ke rumah sakit terdekat.
- (2) Upaya pemulihan kondisi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6

Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 81

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f untuk membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial masyarakat melalui upaya-upaya mediasi persuasive yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Upaya-upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter, serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 7

Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pasal 82

- (1) Pemulihan sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g untuk masyarakat terkena dampak bencana guna memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dengan upaya-upaya menghidupkan kembali kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui :
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi;
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi dan budaya dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 83

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h, untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban di daerah terkena dampak bencana, melalui upaya-upaya :
 - a. mengaktifkan fungsi lembaga keamanan dan ketertiban;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - c. koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 9

Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 84

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf I ditujukan untuk memulihkan fungsi pelayanan pemerintahan, melalui :
 - a. mengaktifkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi dan alat pendukung tugas pemerintahan;
 - e. pengaturan tugas pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati dengan dukungan BPBD.

Paragraf 10

Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 85

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf k, untuk memulihkan kembali pelayanan kepada masyarakat, melalui :
 - a. rehabilitasi dan pemulihan prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik;
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati dengan dukungan BPBD.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Rekonstruksi

Pasal 87

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan di wilayah pasca bencana meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Bupati menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian yang timbul akibat bencana.

Pasal 88

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, kecuali prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah propinsi.

- (2) BPBD bersama perangkat daerah terkait menyusun rencana rekonstruksi berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai satu kesatuan dari rencana rehabilitasi.
- (4) Penyusunan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.

Pasal 89

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal ketersediaan dana rekonstruksi dari APBD tidak memadai. Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah propinsi dan pemerintah untuk pelaksanaan rekonstruksi.
- (3) Permintaan bantuan dana rekonstruksi kepada pemerintah diajukan kepada kepala BNPB.
- (4) Selain mengajukan permintaan dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah juga dapat meminta bantuan berupa tenaga ahli, peralatan, dan pembangunan prasarana.

Pasal 90

- (1) Kegiatan rekonstruksi dilakukan oleh perangkat daerah/instansi/ lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui BPBD.
- (3) Perangkat daerah/instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan rekonstruksi, baik secara fisik, pengelolaan keuangan maupun administrasi.

Paragraf 1

Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 91

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a berupa kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang.

- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah/Instansi/ Lembaga terkait dan aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 92

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b berupa kegiatan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait dan aspirasi masyarakat.
- (3) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait dikoordinasikan oleh BPBD.

Paragraf 3

Pembangkitan kembali Kehidupan Sosial Budaya

Pasal 93

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi yang lebih baik, melalui :
 - a. menghilangkan trauma masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana;
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana,
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 4

Penerapan Rancang Bangun

Pasal 94

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana;
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.

- (2) Upaya penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan rencana tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan lokasi bencana;
 - d. memperhatikan kearifan local;
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5

Partisipasi Ormas dan LSM, Dunia Usaha, dan Masyarakat

Pasal 95

- (1) Peran serta Ormas dan LSM, Dunia Usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e bertujuan membantu penataan dan meningkatkan rasa kepedulian, melalui :
 - a. kampanye peduli bencana;
 - b. menumbuhkan rasa peduli dan setia kawan Ormas dan LSM, serta dunia usaha;
 - c. mendorong peran serta di bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 6

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 96

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui :
 - a. pembinaan kemampuan, ketrampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama;
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kondisi sosial, ekonomi. Dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 7

Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 97

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi

pelayanan publik guna mendorong kearah kehidupan yang lebih baik, melalui :

- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik
- (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8

Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat

Pasal 98

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 100

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah sesuai dengan kewenangan dan tingkatan bencana.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat yang diperoleh secara sah.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 102

Ketentuan dan tatacara pengelolaan dan panatausahaan keuangan dana penanggulangan bencana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 103

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional yang dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 104

Pada saat tanggap darurat bencana, BPBD mengkoordinasikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 105

Ketentuan dan tatacara pengelolaan bantuan bencana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 106

- (1) Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pemantauan secara terus menerus pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah bersama unsur pelaksana BPBD dan dapat melibatkan Bappeda sebagai bahan evaluasi menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 107

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk verifikasi perencanaan program BPBD.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 108

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

Pasal 109

Kepala BPBD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan bencana kepada Bupati.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Masyarakat dan/atau lembaga masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 111

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 112

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan atau prasarannya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Ormas dan/atau LSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana ;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

Barang siapa yang karena kelalaiannya atau secara sengaja melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dan/atau timbulnya kerugian harta benda atau barang, dan/atau mengakibatkan kematian orang, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 116

Barang siapa yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) Untuk lebih mengurangi resiko bencana, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- (2) Selain kegiatan pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus melaksanakan pembangunan infrastruktur yang dapat menjamin kelancaran proses evakuasi apabila terjadi bencana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN KLATEN

I. UMUM

Dengan mendasarkan pada Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa wilayah Kabupaten Klaten secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis termasuk daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan banjir lahar dingin. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi (kecelakaan industry, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia), gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit, dan kebakaran. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Juga akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alas an ideology, religious serta politik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Bahwa untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana pada saat prabencana, keadaan darurat bencana dan pemulihan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan

menyeluruh. Karena Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada peraturan yang secara khusus menangani bencana.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Klaten diharapkan akan semakin mampu diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 :

Huruf a : yang dimaksud dengan asas “asas kemanusiaan “ termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional.

Huruf b : yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c : yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latarbelakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d : yang dimaksud dengan “asas keseimbangan’ adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e : yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f : yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g : yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h : yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i : yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga penanggulangan bencana dapat didukung oleh masyarakat serta dapat terintegrasikan dari seluruh komponen masyarakat.

Pasal 4 :

Huruf a : yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara tepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b : yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c : yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sector secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d : yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e : yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

: yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f : cukup jelas

Huruf g : cukup jelas

Huruf h : yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i : yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 :

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Pasal 7 : Cukup Jelas

Ayat (1) :

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : yang dimaksudkan dengan pengendalian adalah sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Huruf i : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 :

Ayat (1)

Huruf a : yang dimaksud masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya diantara masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat(3) : yang dimaksud kegagalan konstruksi adalah runtuhnya sebagian atau seluruh bangunan yang disebabkan ketidakmampuan konstruksi menahan beban tambahan yang disebabkan oleh bencana.

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : yang dimaksud “análisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana.

Huruf c : yang dimaksud dengan “análisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d : yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e : yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f : yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang ada pada setiap instansi / lembaga yang terkait.

Pasal 35 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) :

Huruf a : kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya non fisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) : yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang dan pembabatan hutan.

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 :

Ayat (1)

Huruf a : pengkajian secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b : yang dimaksud dengan penentuan status keadaan darurat bencana adalah termasuk penentuan tingkatan bencana.

Huruf c : termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : istilah “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat adalah misalnya pembersihan puing-puing, sampah, Lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53 :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” adalah antara lain peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda dan hunian sementara.

Huruf c : yang dimaksud dengan “pengerahan logistik” adalah antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas

Pasal 56 : Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 : Cukup Jelas

Pasal 59 : Cukup Jelas

Pasal 60 : Cukup Jelas

Pasal 61 : Cukup Jelas

Pasal 62 : Cukup Jelas

Pasal 63 : Cukup Jelas

Pasal 64 : Cukup Jelas

Pasal 65 : Cukup Jelas

Pasal 66 : Cukup Jelas

Pasal 67 : Cukup Jelas

Pasal 68 : Cukup Jelas

Pasal 69 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : yang dimaksud “orang sakit” adalah orang sakit ingatan dan orang sakit dengan katagori berat yang segera membutuhkan rujukan.

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 70 : Cukup Jelas

Pasal 71 : Cukup Jelas

Pasal 72 :

Ayat (1)

Huruf a : yang dimaksud dengan “perbaikan lingkungan daerah bencana” adalah untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b : yang dimaksud dengan “perbaikan prasarana dan sarana umum” adalah untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat seperti sistem jaringan jalan, perhubungan air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c : yang dimaksud dengan “pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat” adalah untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan stándar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d : yang dimaksud dengan “pemulihan sosial psikologis” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupanyang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang

mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, pendampingan /fasilitas sosial.

Huruf e : yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f : yang dimaksud dengan “rekonsiliasi dan resolusi konflik” adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial

Huruf g : yang dimaksud dengan “pemulihan keamanan dan ketertiban” adalah untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 73 : Cukup Jelas

Pasal 74 : Cukup Jelas

Pasal 75 : Cukup Jelas

Pasal 76 : Cukup Jelas

Pasal 77 : Cukup Jelas

Pasal 78 : Cukup Jelas

Pasal 79 : Cukup Jelas

Pasal 80 : Cukup Jelas

Pasal 81 : Cukup Jelas

Pasal 82 : Cukup Jelas

Pasal 83 : Cukup Jelas

Pasal 84 : Cukup Jelas

Pasal 85 : Cukup Jelas

Pasal 86 : Cukup Jelas

Pasal 87 : Cukup Jelas

Pasal 88 : Cukup Jelas

Pasal 89 : Cukup Jelas

Pasal 90 : Cukup Jelas

Pasal 91 : Cukup Jelas

Pasal 92 : Cukup Jelas

Pasal 93 : Cukup Jelas

Pasal 94 : Cukup Jelas

Pasal 95 : Cukup Jelas

Pasal 96 : Cukup Jelas

Pasal 97 : Cukup Jelas

Pasal 98 : Cukup Jelas
Pasal 99 : Cukup Jelas
Pasal 100 : Cukup Jelas
Pasal 101 : Cukup Jelas
Pasal 102 : Cukup Jelas
Pasal 103 : Cukup Jelas
Pasal 104 : Cukup Jelas
Pasal 105 : Cukup Jelas
Pasal 106 : Cukup Jelas
Pasal 107 : Cukup Jelas
Pasal 108 : Cukup Jelas
Pasal 109 : Cukup Jelas
Pasal 110 : Cukup Jelas
Pasal 111 : Cukup Jelas
Pasal 112 : Cukup Jelas
Pasal 113 : Cukup Jelas
Pasal 114 : Cukup Jelas
Pasal 115 : Cukup Jelas
Pasal 116 : Cukup Jelas
Pasal 117 : Cukup Jelas
Pasal 118 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR.....